



PENETAPAN
Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NURTINAH, bertempat tinggal di Gampong Mesjid Utue, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 19 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB secara E-Litigasi pada tanggal 20 Desember 2024 dengan Nomor Register 188/Pdt.P/2024/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Posita:

1. Bahwa pemohon telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-13122024-0019, tertanggal 13 Desember 2024 atas nama NURTINAH;
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan Nama, Tanggal Lahir serta Nama Orang Tua Laki-Laki dan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut ;
3. Bahwa terhadap perubahan Nama, Tanggal Lahir serta Nama Orang Tua Laki-Laki dan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon adalah untuk menunaikan ibadah umrah;
4. Bahwa Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah SYAMSINAH, tanggal lahir 20-07-1961, serta Nama Orang Tua Laki-Laki dan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon yang sebenarnya adalah M. JUNED dan RAMULAH JOHAN;

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 188/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-13122024-0019, tertanggal 13 Desember 2024 atas nama NURTINAH, Nama dan Tanggal Lahir Pemohon adalah NURTINAH, tanggal lahir 20-07-1981 serta Nama Orang Tua Laki-Laki dan Nama Orang Tua Pemohon RUSLI dan AMINAH adalah keliru, seharusnya Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah SYAMSINAH, tanggal lahir 20-07-1961, serta Nama Orang Tua Laki-Laki dan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon yang sebenarnya adalah M. JUNED dan RAMULAH JOHAN;
6. Bahwa terhadap kesalahan penulisan Nama, Tanggal Lahir serta Nama Orang Tua Laki-Laki dan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Surat Keterangan Identitas yang pemohon miliki sekarang ini;
7. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Petitum:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Nama, Tanggal Lahir serta Nama Orang Tua Laki-Laki dan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-13122024-0019, tertanggal 13 Desember 2024 atas nama NURTINAH;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Nama, Tanggal Lahir serta Nama Orang Tua Laki-Laki dan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-13122024-0019, tertanggal 13 Desember 2024 atas nama NURTINAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjuangkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-13122024-0019, tertanggal 13 Desember 2024 atas nama NURTINAH dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum Nama, Tanggal Lahir serta Nama Orang Tua Laki-Laki dan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon adalah keliru, seharusnya Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah SYAMSINAH, tanggal lahir 20-07-1961,

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 188/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Nama Orang Tua Laki-Laki dan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon yang sebenarnya adalah M. JUNED dan RAMULAH JOHAN;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah diteliti asli surat permohonan dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1** Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Nurtinah;
- P-2** Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Saad tanggal 5 Desember 2024;
- P-3** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurtinah tanggal 13 Desember 2024;
- P-4** Fotocopy Surat Keterangan Suami Istri tanggal 18 Desember 2024;
- P-5** Fotocopy SPTJM tanggal 18 Desember 2024;
- P-6** Fotocopy Surat Keterangan Identitas atas nama Syamsinah tanggal 18 Desember 2024;
- P-7** Fotocopy SPTJM tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya, dinazeglen oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, kemudian telah disesuaikan dengan dokumen yang terdapat dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya semua bukti surat tersebut telah diupload kedalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya sama dengan dokumen fisik yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 188/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mariana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Syamsinah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir pada tanggal 20 Juli 1961;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama ayah kandung Pemohon ialah M. Juned dan nama ibu kandung Pemohon adalah Ramulah Johan;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu pemohon dimana ibu pemohon Ramulah Johan memang warga asli Mesjid Utue sedangkan Pak M. Juned merupakan warga Seulimeum Aceh Besar;
- Bahwa anak-anak pemohon sudah meninggal dunia pada musibah Tsunami;
- Bahwa dahulu pemohon membuat akta kelahiran salah karena dibuatkan oleh suami dan dibuat secara beramai-ramai dengan warga lainnya sehingga rawan salah dan terbukti data kelahiran Pemohon salah semua baik dari nama, tahun lahir serta nama kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang namanya Rusli dan Aminah pada Akta Kelahiran Pemohon dan nama tersebut bukan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa umur Pemohon di data kependudukannya sangat muda dan tidak cocok dengan Pemohon yang lahir pada tahun 1961;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam mengajukan permohonan ialah karena Pemohon hendak berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa benar terjadi kesalahan data pada dokumen pemohon karena ketidak tahuan Pemohon pada saat membuat dokumen tersebut;

2. Saksi Salamah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Syamsinah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir pada tanggal 20 Juli 1961;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama ayah kandung Pemohon ialah M. Juned dan nama ibu kandung Pemohon adalah Ramulah Johan;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu pemohon dimana ibu pemohon Ramulah Johan memang warga asli Mesjid Utue sedangkan Pak M. Juned merupakan warga Seulimeum Aceh Besar;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 188/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak pemohon sudah meninggal dunia pada musibah Tsunami;
- Bahwa suami Pemohon biasa dipanggil Amat dan memang usia suami pemohon lebih muda dari Pemohon karena suami keduanya dimana suami pertamanya sudah meninggal;
- Bahwa umur Pemohon di data kependudukannya sangat muda dan tidak cocok dengan Pemohon yang lahir pada tahun 1961;
- Bahwa Pemohon hendak berangkat umroh;
- Bahwa benar terjadi kesalahan data pada dokumen pemohon karena ketidak tahuan Pemohon pada saat membuat dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk untuk membetulkan penulisan nama, tanggal lahir serta nama ibu dan ayah kandung pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-13122024-0019, tertanggal 13 Desember 2024 atas nama Nurtinah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data dalam suatu akta pencatatan sipil yang sudah selesai diproses, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya mengenal dua mekanisme yaitu mekanisme pembetulan akta dan mekanisme pembatalan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembetulan akta dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang berinisiatif untuk melakukan pembetulan akta yaitu pembetulan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek akta dan pembetulan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta. Pembetulan akta atas permohonan dari orang yang menjadi subyek akta hanya dapat dilakukan apabila akta mengalami kesalahan

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 188/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis redaksional dan akta sudah selesai diproses tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembatalan akta catatan sipil dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Di ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta pencatatan sipil tersebut melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon terdapat kekeliruan nama, tanggal lahir dan nama ayah ibu Pemohon pada akte kelahiran Pemohon, didalam akte kelahiran Pemohon (bukti P-3) diperoleh fakta nama Pemohon adalah Syamsinah, lahir pada tanggal 20 Juli 1961 dengan nama ayah M. Juned dan nama ibu Ramulah Johan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon nama Pemohon yang sebenarnya, dalil Pemohon tersebut dikuatkan dengan bukti P-5 dan bukti P-6 serta keterangan Para Saksi yang menerangkan memang Pemohon bernama Asli Syamsinah dan lahir pada tahun 1961 dengan nama ayah M. Juned dan nama ibu Ramulah Johan karena Para saksi sedari kecil sangat mengenali pemohon karena memang warga asli Gampong Mesjid Utue dan pada saat baru-baru ini membuat data kependudukan pihak dinas keliru dalam membuatnya karena dibuat secara kolektif dengan warga-warga lainnya. Selain itu juga perubahan diperlukan untuk kepentingan pemohon yang hendak menjalankan ibadah umroh ke tanah suci sehingga Hakim berpandangan hal tersebut merupakan suatu hal yang mulia dan selama persidangan Pemohon juga dipandang tidak memaksudkan perubahan tersebut untuk melakukan hal yang bertentangan dengan hukum;

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 188/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tersebut dilandasi dengan cukup bukti dan para saksi menerangkan dari bukti-bukti yang ditunjukkan menerangkan orang tersebut adalah benar Pemohon, dengan demikian demi keadilan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *ex-parte* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Nama, tanggal lahir serta nama ayah dan ibu kandung pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-13122024-0019, tertanggal 13 Desember 2024 atas nama Nurtinah;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Nama, tanggal lahir serta nama ayah dan ibu kandung pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-13122024-0019, tertanggal 13 Desember 2024 atas nama Nurtinah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-13122024-0019, tertanggal 13 Desember 2024 atas nama Nurtinah, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru yang semula tercantum nama pemohon Nurtinah, lahir pada tanggal 20 Juli 1981 anak dari Ayah Rusli dan Ibu Aminah, menjadi nama pemohon yang sebenarnya Syamsinah, lahir pada tanggal 20 Juli 1961 anak dari Ayah M. Juned dan Ibu Ramulah Johan;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Adji Abdillah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 188/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Abdul Munir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d./

t.t.d./

Abdul Munir, S.H

Adji Abdillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ATK..... | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya PNB..... | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah..... | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Materai..... | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi..... | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah..... | <u>Rp130.000,00</u> |

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 188/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)